



PEMERINTAH KABUPATEN KAUR  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kolonel Syamsul Bahrun Komp. Perkantoran Padang Kempas Kode Pos  
38563

**B I N T U H A N**

**NOTA DINAS**

Kepada Yth : Bupati Kaur Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Nomor : 100.3/2819/SETDA.BH/KK/2025  
Tanggal : 23 Desember 2025  
Perihal : Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Kaur Tahun 2025 telah dibahas dengan DPRD dan telah disahkan menjadi Peraturan Daerah melalui Paripurna DPRD Kabupaten Kaur .

Berdasarkan Surat Kepala Biro Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor : 100.3/2819/SETDA.BH/KK/2025 Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Kaur Tahun 2025 dengan ini disampaikan Nomor Register Terhadap Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Kaur.

Sebagai kelengkapan administrasi Bagian Hukum Perlu ditandatangani Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak.

Bahwa berkas/naskah ini telah diperiksa/diteliti sesuai dengan peraturan yang berlaku, semua Persyaratan dan persetujuan atas kelengkapan surat yang akan ditandatangani Bapak Bupati Kaur menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur.



PEMERINTAH KABUPATEN KAU  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jl. Kolonel Syamsul Bahrun Komp. Perkantoran Padang Kempas Kode Pos  
38563  
BINTUHAN

### NOTA DINAS

Kepada Yth : Bupati Kaur Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur  
Dari : Kepala Bagian Hukum  
Nomor : 100.3/2819/SETDA.BH/KK/2025  
Tanggal : 23 Desember 2025  
Perihal : Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur

Bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Kaur Tahun 2025 telah dibahas dengan DPRD dan telah disahkan menjadi Peraturan Daerah melalui Paripurna DPRD Kabupaten Kaur .

Berdasarkan Surat Kepala Biro Bagian Hukum Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor : 100.3/2819/SETDA.BH/KK/2025 Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak Kabupaten Kaur Tahun 2025 dengan ini disampaikan Nomor Register Terhadap Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Kaur.

Sebagai kelengkapan administrasi Bagian Hukum Perlu ditandatangani Peraturan Daerah Kabupaten Kaur tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak.

Bahwa berkas/naskah ini telah diperiksa/diteliti sesuai dengan peraturan yang berlaku, semua Persyaratan dan persetujuan atas kelengkapan surat yang akan ditandatangani Bapak Bupati Kaur menjadi tanggung jawab Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur.

Demikian Nota Dinas ini disampaikan, mohon petunjuk dan apabila Bapak sependapat mohon kiranya Peraturan Daerah terlampir dapat ditandatangani.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**DASRUL IMRAN, SH**  
Pembina TK. 1/IV.b  
NIP.19681220 200502 1 001

BUPATI KAUUR  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUUR  
NOMOR : 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENERTIBAN DAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI KAUUR,

Menimbang

- a. bahwa dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, produk hewan, pencegahan penyakit hewan dan zoonosis, penguatan otoritas veteriner, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran secara bebas, baik di jalan-jalan umum, pasar-pasar, halaman kantor dan rumah penduduk serta lokasi pertanian, serta mengganggu ketertiban lalu lintas, kebersihan, keapikan dan keindahan kota yang mengakibatkan menurunnya tingkat produksi pertanian dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Kaur;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Dan Penertiban Hewan Ternak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2026 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban dan Pemeliharaan Hewan Ternak;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);





## BUPATI KAUR

PROVINSI BENGKULU

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);





# BUPATI KAUR

## PROVINSI BENGKULU

- Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2024 Nomor 301);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAUR  
dan  
BUPATI KAUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN DAN PEMELIHARAAN DAN HEWAN TERNAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- Daerah Kabupaten Kaur.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Bupati adalah Bupati Kaur.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur.
- Identitas ternak adalah tanda yang dilekatkan/ ditempelkan pada ternak dengan bentuk tertentu dan/ atau tanda yang dibuat/ diiris pada bagian tertentu tubuh hewan ternak atau tanda/ ciri khusus ternak (berupa tingsan).
- Hewan ternak adalah hewan berkaki 4 (empat) seperti sapi, kerbau, biri - biri, kambing dan hewan berkaki 4 (empat) lainnya yang sejenis dan diternakkan.
- Peternak adalah orang pribadi/ badan hukum/ pengusaha yang memiliki atau orang yang disuruh memelihara hewan ternak.
- Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum serta yang melakukan kegiatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.





## BUPATI KAUR PROVINSI BENGKULU

10. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.
11. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.
12. Peternak adalah orang yang profesinya memelihara, mengembangbiakkan, dan merawat hewan ternak untuk menghasilkan manfaat dan keuntungan, mencakup pemberian pakan, perawatan kesehatan, manajemen perkembangbiakan, hingga pengolahan hasil ternak.
13. Penertiban adalah usaha atau tindakan untuk membuat sesuatu menjadi teratur, rapi, dan sesuai aturan yang berlaku, bertujuan mewujudkan ketertiban umum, keamanan, serta kondisi yang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat, pemerintahan, dan pembangunan.
14. Pemeliharaan ternak adalah rangkaian kegiatan manajemen untuk merawat hewan ternak meliputi pemberian pakan, perkandangan, sanitasi, dan kesehatan guna memaksimalkan produktivitas.
15. Obat bius adalah obat bius yang digunakan untuk melumpuhkan sementara ternak yang lepas bebas berkeliaran di tempat-tempat yang dilarang agar memudahkan petugas penertiban untuk menangkapnya.
16. Satuan Tugas (Satgas) adalah tim atau kelompok orang yang dibentuk untuk menyelesaikan tugas atau masalah tertentu

### BAB II KEWAJIBAN PETERNAK

#### Pasal 2

Untuk tertibnya pemeliharaan hewan ternak, peternak dalam memelihara hewan ternaknya harus melaksanakan tata cara pemeliharaan sebagai berikut :

- a. menjaga dan memelihara ternaknya dengan baik;
- b. menyediakan kandang bagi hewan ternaknya dengan senantiasa menjaga kebersihan kandang;
- c. peternak/penggembala sewaktu mengembalakan ternaknya pada siang hari wajib menambatkan/menambangkan ternaknya pada tempat-tempat penggembalaan yang telah disediakan oleh peternak/penggembala ternak;
- d. peternak/penggembala pada malam hari wajib menempatkan ternaknya dalam kandang yang disediakan oleh peternak/penggembala ternak; dan
- e. peternak/penggembala wajib menjaga ternak yang digembalakan agar tidak merusak/mengganggu tanam tumbuh milik masyarakat dan ketertiban lalu lintas jalan raya dan Fasilitas umum.

#### Pasal 3

Selain dari tata cara pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Peternak juga berkewajiban untuk :

- a. memberi tanda pada hewannya sebelum berumur 6 (enam) bulan, dengan tanda yang sengaja dibuat untuk keperluan, seperti di telinga kiri atau telinga kanan dan/atau di badan hewan ternak yang bersangkutan;





## BUPATI KAUR

### PROVINSI BENGKULU

- b. kecuali karena suatu hajat, hewan ternak tersebut tidak diberi tanda sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peternak harus melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa setempat dimana hewan ternak dipelihara;
- c. peternak juga berkewajiban untuk melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa setempat dimana hewan ternak dipelihara mengenai jumlah, Jenis, Jenis Kelamin, Umur serta tanda pada Hewan ternak miliknya;
- d. setiap peternak yang melakukan Jual beli Hewan ternak wajib melaporkan kepada Lurah/Kepala Desa;
- e. peternakan wajib memeriksakan kesehatan hewan ternak kepada petugas Kesehatan Hewan yang berwenang;
- f. kandang sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 huruf b yang dibangun/dibuat oleh Peternak wajib mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa.

### BAB III LARANGAN

#### Pasal 4

Setiap Peternak dilarang :

- a. melepas atau menggembalakan Hewan Ternak pada lahan Pertanian dan/atau Lahan Perkebunan milik orang lain tanpa seizin pemilik lahan;
- b. melepas dan menggembalakan Hewan Ternak pada pekarangan Rumah orang lain, lahan Pekarangan Kantor Pemerintah, Tanah Umum, Lokasi Pariwisata, Lapangan Olahraga dan sarana umum lainnya;
- c. melepas atau membiarkan Hewan Ternak berkeliaran bebas di Jalan raya; dan
- d. lalai dalam menggembalakan Hewan Ternak.

### BAB IV TINDAKAN PENERTIBAN


#### Pasal 5

Terhadap Peternak yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka akan dilakukan tindakan penertiban.

#### Pasal 6

(1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- a. terhadap hewan ternak yang lepas bebas berkeliaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan ditangkap dan ditahan di kandang penampungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- b. penangkapan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Penertiban Satpol PP, Masyarakat/Relawan yang tidak bersifat mengikat dan Instansi Lainnya;
- c. dalam hal petugas penertiban melakukan penangkapan terhadap hewan ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dapat menggunakan tembak bius; dan






## BUPATI KAUUR PROVINSI BENGKULU

- d. kepada peternak yang hewan ternaknya yang ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan biaya penangkapan dan biaya pemeliharaan selama ditahan.
- (2) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas penertiban akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik ternak melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
  - (3) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas penertiban dilakukan pengamanan di tempat penampungan yang telah disediakan.
  - (4) Selama hewan ternak ditahan di tempat penampungan pemilik ternak wajib menyediakan pakan untuk hewan ternaknya.
  - (5) Hewan ternak yang ditangkap oleh petugas penertiban dapat dilakukan penebusan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari sejak pemberitahuan dengan membayar biaya penebusan yang terdiri dari biaya pemeliharaan, biaya penangkapan dan biaya denda sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1).
  - (6) Besarnya biaya penangkapan sebagai berikut :
    - a. sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / per ekor
    - b. kambing, domba dan sejenisnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / per ekor
  - (7) Dalam hal pemilik ternak tidak menyediakan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka kepadanya dikenakan biaya pemeliharaan sebesar:
    - a. sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / per ekor satu hari
    - b. kambing, domba, dan sejenisnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / per ekor satu hari
  - (8) Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak ada yang mengakui kepemilikannya maka hewan tersebut dianggap sebagai hewan liar yang tidak ada pemiliknya.

### Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib melakukan Penertiban pemeliharaan Hewan Ternak di masing-masing wilayahnya.
- (2) Dalam melaksanakan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk Satuan Tugas penertiban pemeliharaan Hewan Ternak.
- (3) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Kewenangan Satuan Tugas sebagaimana pada ayat (2) meliputi Penertiban dan Pengamanan Hewan Ternak.
- (5) Hewan Ternak yang ditangkap oleh Satuan Tugas Desa diselesaikan dan ditangani oleh desa dengan memperhatikan kearifan Lokal desa, dan dalam hal tidak dapat diselesaikannya terhadap Hewan ternak yang ditangkap, Satgas



  
**BUPATI KAUR**  
PROVINSI BENGKULU

Desa dan Pemerintahan Desa menyerahkan kepada Satpol PP untuk proses lebih lanjut.

- (6) Kepala Desa Wajib melaporkan terhadap Pembentukan Satuan Tugas Desa dan Pelaksanaan Tindakan Penertiban kepada Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (7) Ketentuan lanjutan mengenai Penertiban dan pemeliharaan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD dan Pemerintah Desa Wajib membuat Peraturan Desa.

**Pasal 8**

- (1) Masyarakat/Penduduk diperkenankan/diperbolehkan untuk menangkap Hewan Ternak yang sedang berada di tempat umum, jalan raya, perkantoran dan permukiman atau merusak lahan pertanian sesuai dengan peraturan desa.
- (2) Masyarakat/Penduduk yang melaksanakan penangkapan hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penangkapan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk sapi/kerbau/kuda dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk kambing dan dalam jangka waktu 2 X 24 jam wajib diserahkan ke Satpol PP Kabupaten Kaur.

**BAB V**  
**KETENTUAN LELANG**

**Pasal 9**

- (1) Hewan ternak atau hewan liar yang tidak ditebus dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pemberitahuan tidak ditebus sebagaimana dimaksud ayat (6), maka Pemerintah Daerah dapat melakukan proses lelang terbuka untuk umum yang akan diatur melalui Peraturan Bupati.
- (2) Lelang bagi hewan ternak yang diketahui pemiliknya akan diberitahukan kepada pemilik hewan ternak.

**BAB VI**  
**KEUANGAN**

**Pasal 10**

- (1) Uang hasil pelelangan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) seluruhnya milik Pemerintah Daerah disetorkan kepada Kas Daerah setelah dipotong biaya lelang, penangkapan dan pemeliharaan akan diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Seluruh Uang Hasil Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah yang termasuk pada pendapatan lain-lain yang sah.





**BUPATI KAUR**  
PROVINSI BENGKULU

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka penertiban Hewan Ternak.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Sosialisai dan/atau pelatihan mengenai Tata cara Pemeliharaan Hewan Ternak.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pihak Pemerintah Kecamatan.
- (4) OPD yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk melakukan Pembinaan dan pengawasan serta Penindakan dengan melakukan kerjasama dengan Lurah/Kepala Desa.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2006 Nomor 03) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2026 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2023 Nomor 295) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





**BUPATI KAUR**  
PROVINSI BENGKULU

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI KAUR,

GUSRI PAUSI

JABATAN	FARAP
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Kepala Dinas/Badan/Bagian	
Kepala Bagian Hukum	

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

NASRUR RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2025 NOMOR : 310

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAUR,  
PROVINSI BENGKULU NOMOR 4/60 TAHUN 2025